

FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR

Oleh Kol. Pol. Drs. Alex Tangyong

Fenomena Sebagai Suatu Pengertian

Phenomena adalah fakta atau pernyataan yang dilihat dan ditangkap oleh panca indra atau gejala. Digambarkan oleh Peter Salim dalam kamus karangannya *The Contemporary Indonesia - English Dictionary*, yang selanjutnya dicontohkan bahwa lighting in an electrical phenomena (kilat adalah gejala listrik).

Demikianpun dengan contoh lain yang dicantumkan yaitu Historical


Phenomena yang berarti Fakta-fakta Sejarah.

Berdasarkan keterangan tentang Phenomena atau fenomena dalam bahasa Indonesia tersebut di atas, maka apa yang akan dijelaskan tersebut di bawah ini, dengan mengambil judul Fenomena Kejahatan adalah bagaimana wujud kejahatan yang terorganisir dapat diketahui berdasarkan gejala dan fakta yang di lihat dan ditangkap melalui panca indera. Dengan menggunakan pedoman apa, suatu kejahatan dapat diungkap sekaligus memikirkan cara penanggulangannya.

Gejala Umum Suatu Kejahatan

Apabila kita mempelajari tentang gambaran suatu kejahatan di pandang dari sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi dan lain-lain, akan membawa kita pada suatu kesimpulan yang rumit, karena semua pandangan yang diberikan akan ada perbedaan namun juga akan ada persamaan serta kita akan dihadapkan pada kesulitan untuk mengambil kesimpulan yang pas dan sesuai dengan cakupan ilmu-ilmu tersebut di atas. Oleh karena itu, menurut hemat penulis gambaran suatu kejahatan dapat dilihat dari mana sumbernya, apa yang menjadi sebab timbulnya kejahatan dan bagaimana cara pengungkapan dan pencegahannya. Apabila dikaitkan dengan konsep lain yang berpendapat bahwa kejahatan timbul karena ada niat dan kesempatan, maka berdasarkan pandangan tersebut, wajar menurut hemat kami bahwa apabila hal ini diproyeksikan ke dalam suatu lingkaran maka akan tergambar suatu wujud atau gejala

umum suatu kejahatan sebagai berikut:



Gejala Umum Kejahatan

Untuk mengungkap suatu kejahatan, berdasarkan pada gejala umum pada gambaran di atas, diperlukan upaya yang kuat dan sistematis dengan cara berusaha mengungkap kejahatan yang dimulai dari lingkaran pertama (niat dan kesempatan sampai lapisan ke empat secara simultan), yang pada akhirnya dimaksudkan untuk mengungkap siapa pelakunya berikut barang bukti dan saksi-saksi.

Untuk menggambarkannya ke dalam wujud yang lain, maka lingkaran di atas apabila di proyeksikan ke dalam bentuk kerucut yang elastis, yang dapat ditarik dan ditekan seperti gambaran teropong yang menggunakan lensa yang dapat melihat jauh dan dekat, yang juga bisa melebar ke kiri dan ke kanan (*wide angle*).

Teropong Kejahatan

Pedoman Umum Pengungkapan

Apakah ada pedoman umum yang dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan? setelah mengetahui gambaran umum tersebut di atas, maka langkah selanjutnya adalah berusaha menjawab Konsep SIADIDEMENBABI atau 7 kah yang telah lazim kita kenal bersama yaitu :

Siapa: untuk mengetahui pelaku berikut saksi-saksi.

Apa yang terjadi: untuk menelusuri hukum, aturan apa saja yang telah dilanggar.

Dimana: untuk mengetahui tempat terjadinya kejahatan.

Dengan apa dilakukan: untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.

Mengapa dilakukan: akan mengungkap latar belakang/motivasi pelaku

Bagaimana terjadinya: akan menjawab modus operandi suatu kejahatan.

Bilamana terjadinya: untuk mengetahui kapan terjadinya kejahatan.

Langkah Awal Pengungkapan

Fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penyelidikan dan penyidikan terhadap gejala umum dan pedoman umum tersebut di atas akan mengarahkan kita pada pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. Gambaran SIADI-DEMENBABI ini merupakan rekaman yang memuat indikator-indikator yang dapat berkembang menjadi fakta yang berkaitan satu dengan yang lain. Apabila terdapat cukup petunjuk berupa bukti permulaan yang kuat, yaitu terdapatnya petunjuk yang jelas tentang siapa pelakunya, daerah operasi kejahatannya dan barang bukti serta kesaksian yang menopang, maka langkah awal yang perlu diambil adalah apakah terdapat indikator-indikator yang kuat yang kemudian dapat menopang proses pengungkapan, yang pada akhirnya dapat mengarahkan/menunjukkan bentuk kejahatan berikut jaringannya.

Tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih mendalam sampai pada pengungkapan pada tahap kuantitatif yang antara lain :

1. Mengungkap biodata lengkap pelaku dan saksi, termasuk kemampuan, kelemahannya, kebiasaan dan lain-lain.
2. Mampu menemukan barang bukti yang harus dikumpulkan di TKP

3. Terungkapnya modus operandi pelaku secara jelas dan gamblang
4. Motivasi yang akurat yang menjadi akar timbulnya kejahatan atau latar belakang yang akurat, sesuai dan tepat.
5. Unsur-unsur materiil dan formil sesuai hukum/aturan yang dilanggar terpenuhi dan terjawab secara gamblang.

Dengan praktek lapangan, petugas akan memperoleh kesulitan apabila ingin mengetahui gejala yang spesifik, atau fakta dan data yang akurat dan gamblang seperti tersebut diatas. Untuk itu diperlukan pedoman tugas agar anggota mampu melakukan penyidikan dan penyelidikan berupa :

1. Kemampuan menganalisa tugas dan sasaran.
2. Memiliki tahap penyelidikan dan penyidikan, dimulai dari pertama, tahap awal menemukan indikasi dan bukti permulaan yang masih berupa tahap kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman kualitatif dan tahap kedua, awal kuantitatif yang dilanjutkan dengan pendalaman kuantitatif.



Tahap Penyidikan/Penyelidikan

3. Sebagai pekerja profesional yang memiliki integritas yang tinggi dan tidak terpengaruh tekanan/presure dari pihak lain manapun.
4. Mampu bekerja secara mandiri, ulet dan perkasa.

Belajar dari pengungkapan menangani beberapa kasus menonjol selama ini yang menggambarkan bagaimana Polri mengungkapkan dan menanggulangi kejahatan berupa: Insiden Jakarta bulan Juli 1997, kerusuhan tanggal 13/14 Mei 1998, Insiden Semanggi tanggal 22 November 1998, kerusuhan Kupang yang berawal pada bulan Desember 1998, kerusuhan Ambon, Timor Timur, Kalbar, Bank Bali.

Kalau petugas Polri penyidik/penyelidik memiliki kemampuan analisa yang baik, maka fakta atau data yang diperoleh akan mampu mengungkap kasus ini dengan baik. Yang menjadi pertanyaan adalah mampukah kita bertindak selaku penyidik/penyidik yang handal, yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Gejala umum yang timbul dari anggapan masyarakat adalah apakah benar Polri mampu mandiri secara profesional mengungkap perkara/kasus yang selama ini masih belum sepenuhnya tuntas? jawabnya ter-
 pulang pada upaya Polri yang sedang berjuang di era reformasi menuju Polri yang mandiri. □ (Penulis adalah dosen di PTIK)



Tahap Penyelidikan/ Penyelidik

1. Mengungkap biodata lengkap pelaku dan saksi, termasuk kemampuan, kelemahannya, kebiasaan dan lain-lain.
 2. Mampu menemukan barang bukti yang harus dikumpulkan di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA
PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DARI
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memajukan profesionalisme kepolisian dan meningkatkan peranannya selaku alat negara penegak hukum dipandang perlu meninjau kembali kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - b. bahwa sejalan dengan aspirasi masyarakat, dipandang perlu untuk mulai mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sambil menunggu proses pembaharuan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapanannya Nomor X/MPR/1998 mengintruksikan kepada Presiden selaku Mandataris MPR antara lain untuk melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum dalam bentuk "pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya sebagai alat penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh";

d. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dipandang perlu menyesuaikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51. (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Untuk:

PERTAMA : Segera menyiapkan pembaharuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait.

KEDUA : Sejalan dengan persiapan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

KETIGA : Menyelenggarakan segala kegiatan dan upaya untuk menciptakan kondisi yang menunjang pelaksanaan proses dimaksud Diktum KEDUA

KEEMPAT : Mulai memasyarakatkan penggunaan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggantikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.



Sudibyo



**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA**

Nomor: Kep/02/M/III/1999

tentang

**PENCABUTAN KEPUTUSAN
MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN
NOMOR: KEP/04/I/1997 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN OPERASIONAL KEPOLISIAN**

- Menimbang:**
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, dalam penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian, Kapolri bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan Keamanan.
 2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 khususnya yang berkenaan dengan upaya menumbuhkan pemerintahan yang bertindak berdasarkan Undang-undang maka sesuai dengan pertimbangan tersebut angka 1 di atas, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Kep/04/XI/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Kepolisian.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahann Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368).

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. Mencabut Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Kep/04/XI/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Kepolisian.
 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian, Kepala Kepolisian RI bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan Keamanan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Maret 1999



[Signature]
WIRANTO
JENDERAL TNI

Kepada Yth:

Daftar Distribusi "A" dan "B" Dephankam.



**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA**

Nomor: Kep/05/P/III/1999

tentang

**PELIMPAHAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEPOLISIAN RI**

**MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA**

Menimbang: Bahwa sesuai dengan upaya perwujudan profesionalisme Polri dalam menghadapi abad ke-21, secara bertahap Polri akan mandiri dan tidak lagi berada dalam organisasi ABRI. Untuk itu perlu dikeluarkan penetapan tentang pelimpahan wewenang tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan Kepolisian RI dari Panglima Angkatan Bersenjata kepada Menteri Pertahanan Keamanan

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 3368).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Nomor 3710).
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 1983, tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan.

4. Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1983, tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
5. Keputusan Menhankam Nomor Kep/04/XI/1997, tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Kepolisian.
6. Keputusan Menhankam Nomor Kep/02/M/III/1999, tentang Pencabutan Keputusan Menhankam Nomor Kep/04/XI/1997.
7. Keputusan Pangab Nomor Kep/10/VII/1997, tanggal 7 Juli 1997, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Polri.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan Staf Mabes ABRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. Pelimpahan wewenang penyelenggaraan pembinaan Kepolisian RI dari Panglima Angkatan Bersenjata kepada Menteri Pertahanan Keamanan.
 2. Ketentuan yang telah dikeluarkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 1999

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA

Cap/ttd

WIRANTO
JENDERAL TNI

OTENTIKASI

KEPALA SEKRETARIAT UMUM MABES ABRI

